



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS KHAIRUN

Jln. Jusuf Abdulrahman Kampus II Gambesi Kota Ternate
Laman: www.unkhair.ac.id, E-mail: admin@unkhair.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Khairun, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

- Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perpindahan Mahasiswa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 804);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964),;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 639);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Khairun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 462);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Khairun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 186);
 17. Peraturan Rektor Universitas Khairun nomor 1 Tahun 2019 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun;

Atas Persetujuan
SENAT UNIVERSITAS KHAIRUN,

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN
AKADEMIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Khairun yang selanjutnya disebut Unkhair adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Senat Unkhair yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di lingkungan Unkhair.
3. Rektor adalah pemimpin Unkhair.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Unkhair.
5. Direktur adalah pimpinan PPs di lingkungan Unkhair.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok

- ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unkhair.
7. Program Pascasarjana yang selanjutnya disingkat PPs adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin di lingkungan Unkhair.
 8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan Unkhair dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 9. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
 10. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di lingkungan Unkhair.
 11. Program diploma adalah jenjang pendidikan vokasi setelah sekolah lanjutan tingkat atas.
 12. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah tingkat atas atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran ilmiah.
 13. Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat.
 14. Program doktor adalah pendidikan lanjut dari jenjang pendidikan magister atau sederajat.
 15. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan gelar profesi.
 16. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma (diploma 1, diploma 2, diploma 3 dan diploma 4) yang setara dengan program pendidikan akademik strata satu.
 17. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi

kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

18. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unkhair.
19. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
20. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
21. Beban Belajar adalah jumlah sks yang wajib ditempuh Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar.
22. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh Beban Belajar dalam Kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
23. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan Beban Belajar dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studi.
24. Semester adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
25. Semester antara adalah pelaksanaan perkuliahan jenjang diploma dan sarjana yang dilakukan diantara semester genap dan semester gasal.
26. Sistem paket adalah sejumlah mata kuliah yang telah ditetapkan setiap program studi yang diprogramkan oleh setiap mahasiswa pada semester tertentu.
27. Indeks Prestasi selanjutnya disingkat IP adalah ukuran kemajuan belajar mahasiswa pada semester tertentu.
28. Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama sampai semester tertentu dimana diadakan perhitungan atau evaluasi.
29. Tugas akhir adalah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk

Laporan Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel Ilmiah, *Prototipe*, Proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang disusun berdasarkan penelitian atau perancangan (desain/seni/bentuk lain), disusun paling sedikit dalam waktu satu semester, dibawah bimbingan dosen pembimbing.

30. Skripsi adalah karya tulis ilmiah akademik mahasiswa program sarjana berupa paparan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang tertentu dengan bimbingan dosen pembimbing.
31. Tesis adalah karya tulis ilmiah akademik mahasiswa program magister berupa paparan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang tertentu dengan bimbingan dosen pembimbing.
32. Disertasi adalah karya tulis ilmiah akademik mahasiswa program doktor berupa paparan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang tertentu dengan bimbingan dosen pembimbing sebagai promotor dan dapat dibantu oleh pembimbing pendamping yang bertindak sebagai ko-promotor.
33. Prototipe adalah model awal yang merepresentasikan produk atau desain berupa model fisik atau digital yang dibuat mahasiswa dengan dibimbing dosen pembimbing, dibuat untuk menguji dan mengevaluasi konsep, fungsi, dan bentuk produk akhir, dan diujikan dalam ujian komprehensif.
34. Proyek adalah hasil karya mahasiswa untuk menyelesaikan masalah tertentu yang ditulis mengikuti kaidah ilmiah dengan bimbingan dosen pembimbing dan diujikan dalam bentuk ujian komprehensif.
35. Tugas akhir lainnya adalah bentuk tugas ilmiah yang disepakati oleh Program studi dalam bentuk laporan tertulis dan diuji dalam ujian komprehensif.
36. Ujian komprehensif adalah ujian kemampuan menguasai berbagai mata kuliah dari suatu program studi secara menyeluruh dan terpadu dalam memecahkan suatu masalah.
37. Yudisium merupakan penetapan dan pengumuman kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu kebulatan beban studi.
38. Wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat akademik terbuka universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
39. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat

RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

40. Putus studi adalah suatu kondisi mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi Fakultas dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik.
41. Program Bimbingan Intensif adalah bentuk pembelajaran yang bertujuan untuk percepatan penyelesaian studi bagi mahasiswa tahap akhir yang sudah dapat menempuh ujian tugas akhir dalam suatu semester namun masih memiliki maksimum dua mata kuliah yang belum pernah diprogram dan/atau pernah diprogram tetapi belum lulus agar memprogram mata kuliah tersebut pada semester tersebut.
42. Cuti adalah suatu kondisi Mahasiswa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu Semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Semester.
43. Sistem Informasi dan Manajemen Akademik (SIMAK) adalah suatu sistem yang mendukung penyelenggaraan administrasi akademik secara terintegrasi di Unkhair, mulai dari registrasi, penawaran mata kuliah, penjadwalan, pengambilan beban studi, riwayat nilai, sampai dengan hasil studi kumulatif (transkrip).
44. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
45. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama.
46. Sanksi adalah perlakuan tertentu yang sifatnya tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan yang diberikan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran.

BAB II KURIKULUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Kurikulum di Unkhair disusun berdasarkan visi dan misi Unkhair guna menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebijakan dan pedoman kurikulum yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat.

Bagian Kedua Penyusunan Kurikulum

Pasal 3

- (1) Program studi wajib menyusun kurikulum dengan mengacu pada pedoman kurikulum Unkhair.
- (2) Kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
 - a. capaian pembelajaran lulusan;
 - b. Masa Tempuh Kurikulum;
 - c. metode pembelajaran;
 - d. modalitas pembelajaran;
 - e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
 - f. penilaian hasil belajar;
 - g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
 - h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi untuk setiap program sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.

- (4) Program diploma dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.
- (5) Program studi dapat menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian pembelajaran dan kompetensi lulusan.
- (6) Program profesi dapat menerapkan kurikulum yang disusun bersama organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (7) Prodi wajib melaksanakan Sistem penjaminan mutu kurikulum mengikuti siklus PPEPP, yakni : (i) Penetapan kurikulum (P), (ii) Pelaksanaan Kurikulum (P), (iii) Evaluasi Kurikulum (E), (iv) Pengendalian Kurikulum (P), dan (v) Peningkatan kurikulum (P), secara berkala tiap 4 sampai dengan 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) dan kebutuhan pengguna.
- (8) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas diusulkan oleh Dekan atau Direktur untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga Struktur Mata Kuliah

Pasal 4

Struktur mata kuliah dalam kurikulum program studi terdiri dari:

- a. mata kuliah Wajib Kurikulum;
- b. mata kuliah Wajib Universitas;
- c. mata kuliah Wajib Fakultas/PPs/Program Studi; dan
- d. mata kuliah Pilihan.

Pasal 5

- (1) Mata kuliah Wajib Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:
 - b. Agama;
 - c. Pancasila;
 - d. Kewarganegaraan; dan
 - e. Bahasa Indonesia.
- (2) Mata kuliah Wajib Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah:
 - a. Mata kuliah yang mencirikan Pola Ilmiah Pokok;
 - b. Mata kuliah Bahasa Inggris;
 - c. Mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- (3) Mata kuliah Wajib Fakultas/PPs/Program Studi, dan mata kuliah Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d diatur dalam kurikulum Program Studi.
- (4) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bagi program diploma dan sarjana di lingkungan Unkhair.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pembelajaran

Pasal 6

- (1) Pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (3) Proses pembelajaran di Unkhair wajib menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.

- (4) Bahasa asing dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kalender akademik yang berlaku satu tahun yang dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Dalam 1 (satu) tahun akademik, Unkhair dapat menyelenggarakan semester antara.
- (3) Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh suatu tim yang terdiri dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan disahkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat.
- (4) Pembelajaran dilaksanakan oleh Jurusan/Program Studi/Bagian pada masing-masing Fakultas/PPs dikoordinasikan dengan Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (5) Proses pembelajaran dilaksanakan secara luring dan daring.
- (6) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam pedoman akademik fakultas/PPs.
- (7) Penyusunan jadwal kuliah dilaksanakan oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian bersama Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (8) Pelaksanaan perkuliahan dimonitoring dan dievaluasi oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dilaporkan perkembangan dan hasilnya kepada Dekan/Direktur, selanjutnya diteruskan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 8

- (1) Dosen dalam melaksanakan perkuliahan wajib menyusun RPS yang disampaikan kepada Jurusan/Program Studi/Bagian dan melaporkan kepada Dekan/Direktur melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.
- (2) Pedoman penyusunan RPS diatur dengan keputusan Rektor.
- (3) Peninjauan RPS wajib dilakukan oleh setiap dosen secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 9

- (1) Dosen wajib melaksanakan proses pembelajaran selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (2) Dosen yang belum memenuhi jumlah proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhinya dengan cara mengganti proses pembelajaran dan/atau dengan kegiatan yang setara.
- (3) Dalam hal Dosen tidak melaksanakan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka beban mata kuliah yang diampu dapat dialihkan pada Dosen pengampu lainnya berdasarkan persetujuan Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi.

Pasal 10

- (1) Setiap Mahasiswa Unkhair mempunyai hak:
 - a. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di Unkhair;
 - b. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - c. mengemukakan pendapat secara rasional, sejauh tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban Unkhair;
 - d. memperoleh informasi tentang prestasi belajarnya;

- e. mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila persyaratan yang ditentukan;
 - f. memenuhi memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memperoleh pembimbingan dan pembinaan dari Dosen;
 - i. memperoleh perlindungan sesuai hukum yang berlaku;
 - j. mengikuti kegiatan dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan kegemarannya;
 - k. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas Unkhair dan/atau fakultas, jurusan/bagian untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepututannya; dan
 - l. memperoleh layanan bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan fasilitas yang dimiliki Unkhair.
- (2) Setiap Mahasiswa Unkhair wajib:
- a. belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memperoleh prestasi tinggi;
 - b. menghadiri setiap perkuliahan sesuai dengan ketentuan di Unkhair;
 - c. menyelesaikan tugas-tugas akademik yang dibebankan oleh Dosen;
 - d. mematuhi segala peraturan;
 - e. memelihara suasana akademik;
 - f. ikut menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan kampus;
 - g. berbusana sesuai dengan norma dan etika yang berlaku;
 - h. bebas dari narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - i. tidak mengonsumsi minuman beralkohol;
 - j. tidak melakukan tindakan asusila;
 - k. tidak terlibat dan/atau menjadi anggota organisasi terlarang;
 - l. tidak terlibat dalam kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - m. tidak melakukan tindakan anarkisme, radikalisme, dan diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - n. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. menjaga nama baik almamater; dan
- p. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban kampus

Pasal 11

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah pertemuan perkuliahan.
- (2) Ketidakhadiran mahasiswa karena sakit atau melaksanakan tugas yang disertai dengan surat keterangan atau surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan disetarakan sebagai kehadiran.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 80% (delapan puluh persen) tidak berhak mengikuti ujian akhir.

Bagian Kedua

Perkuliahan Semester Antara

Pasal 12

- (1) Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah semester antara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengulang mata kuliah yang pernah ditempuh dan/atau mengambil mata kuliah yang belum pernah ditempuh.
 - b. jumlah sks yang dapat diambil oleh mahasiswa maksimal 9 (sembilan) sks.
 - c. membayar biaya semester antara sesuai dengan jumlah sks yang diambil.
 - d. Mahasiswa tidak sedang mengambil cuti kuliah.
 - e. nilai yang digunakan adalah nilai yang diperoleh tertinggi
- (2) Persyaratan pelaksanaan kuliah semester antara adalah sebagai berikut:
 - a. mata kuliah yang dapat ditempuh adalah mata kuliah yang ditawarkan program studi;
 - b. jumlah peserta paling sedikit 5 (lima) mahasiswa tiap kelas bersangkutan;
 - c. jumlah tatap muka perkuliahan 16 (enam belas) kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
 - d. Mahasiswa wajib hadir mengikuti perkuliahan paling

- sedikit 80% (delapan puluh persen) dari tatap muka yang terselenggara;
- e. Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 80% (delapan puluh persen) tidak berhak mengikuti ujian akhir semester; dan
 - f. Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/ atau dengan kegiatan yang setara.
- (3) Mahasiswa dapat menempuh semester antara pada program studi atau luar program studi di lingkungan Unkhair, program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain.
 - (4) Mahasiswa dari luar perguruan tinggi lain dapat menempuh semester antara di lingkungan Unkhair.
 - (5) Mekanisme, tata cara, dan besarnya biaya pelaksanaan semester antara ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Kuliah Kerja Nyata

Pasal 13

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan dengan menempatkan mahasiswa program sarjana dalam kesatuan antar disiplin ilmu pengetahuan di daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Tujuan KKN adalah :
 - a. untuk menghasilkan calon sarjana sebagai penerus pembangunan dalam memahami kompleksitas permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan;
 - b. belajar memecahkan permasalahan di masyarakat secara pragmatis dan interdisiplin; dan
 - c. untuk lebih mendekatkan Universitas kepada masyarakat dan lebih menyesuaikan pendidikan tinggi dengan tuntutan pembangunan.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan KKN adalah 2 (dua) bulan.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti program KKN apabila telah memenuhi syarat:

- a. telah lulus paling sedikit 70% dari kebulatan studi;
 - b. direkomendasikan oleh Dekan;
 - d. memprogramkan mata kuliah KKN;
 - e. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik pada semester Ganjil, dapat memprogram KKN bersamaan dengan mata kuliah lainnya termasuk Tugas Akhir;
 - f. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik pada semester Genap, tidak dapat memprogram KKN bersamaan dengan mata kuliah lainnya kecuali Tugas Akhir; dan
 - g. Melunasi UKT semester berjalan.
- (2) Tata cara, mekanisme, dan teknis pelaksanaan KKN diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor atas usulan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagian Keempat
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Pasal 15

- (1) Unkhair dapat menyelenggarakan PJJ.
- (2) Penyelenggaraan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat izin.
- (3) PJJ wajib terintegrasi dalam sistem pembelajaran daring universitas.
- (4) PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. tunggal;
 - b. ganda; atau
 - c. konsorsium.
- (5) Bentuk tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan penyelenggaraan PJJ pada semua proses pembelajaran pada mata kuliah atau Program Studi.
- (6) Bentuk ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan penyelenggaraan PJJ pada Program Studi secara tatap muka dan jarak jauh.
- (7) Bentuk konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan penyelenggaraan PJJ oleh beberapa Program Studi dalam bentuk kerja sama antar perguruan tinggi dalam wilayah nasional dan/atau internasional.

Bagian Kelima

PSDKU

Pasal 16

Unkhair dapat melakukan pembukaan, perubahan atau penutupan PSDKU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pembelajaran Dalam Keadaan Tertentu

Pasal 17

- (1) Unkhair dapat menyelenggarakan pembelajaran dalam keadaan tertentu dalam hal terjadinya bencana alam, dan bencana non alam.
- (2) Penyelenggaraan pembelajaran dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat.

Bagian Ketujuh Program Bimbingan Intensif

Pasal 18

- (1) Mahasiswa program sarjana dapat melaksanakan Program Bimbingan Intensif dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mahasiswa tahap akhir yang sudah dapat menempuh ujian tugas akhir dalam suatu semester;
 - b. maksimum dua mata kuliah yang belum pernah diprogram dan/atau pernah diprogram tetapi belum lulus; dan
 - c. mengajukan permohonan yang disetujui oleh pembimbing akademik, Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian, dan Wakil Dekan Bidang Akademik paling lambat minggu kedua semester berjalan.
- (2) Ketentuan Program Bimbingan Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Akademik Fakultas/PPs.

BAB IV PENYELESAIAN STUDI

Bagian Kesatu Beban Belajar dan Masa Studi

Pasal 19

- (1) Beban Belajar satu sks setara dengan:
 - a. 45 (empat puluh lima) jam per semester; dan
 - b. diselenggarakan dalam 16 (enam belas) minggu.
- (2) Penyetaraan Beban Belajar satu sks yang diselenggarakan dalam 16 (enam belas) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi bentuk kegiatan pembelajaran tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan mekanisme pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Panduan Bentuk Kegiatan Pembelajaran terkait.

Pasal 20

- (1) Beban belajar program diploma tiga paling sedikit 108 (seratus delapan) sks dan paling banyak 110 (seratus sepuluh) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.
- (2) Beban belajar program sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan paling banyak 150 (seratus lima puluh) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
- (3) Beban belajar program magister paling sedikit 54 (lima puluh empat) sks dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
- (4) Beban belajar program doktor paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks untuk Mata Kuliah pendukung penelitian dan Mata Kuliah penelitian sebanyak 46-72 (empat puluh enam sampai tujuh puluh dua) sks, yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung

penelitian; dan

- b. 4 (empat) semester penelitian.
- (5) Beban belajar program profesi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester, kecuali untuk profesi dokter yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum paling singkat 4 (empat) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (6) Mahasiswa dalam waktu masa studinya dibolehkan terdaftar lebih dari satu program studi atau jurusan di lingkungan Unkhair.
- (7) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat.
- (8) Beban belajar seorang mahasiswa setiap semester paling banyak 24 sks.
- (9) sks yang diprogramkan oleh mahasiswa dalam satu semester ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa yang bersangkutan pada semester sebelumnya.

Pasal 21

- (1) Masa studi program diploma tiga paling lama 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.
- (2) Masa studi program sarjana paling lama 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
- (3) Masa studi program magister paling lama 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum 4 (empat) semester.
- (4) Masa studi program doktor paling lama 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.
- (5) Masa studi program profesi, kecuali profesi dokter paling lama 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.
- (6) Masa studi program profesi dokter paling lama 10 (sepuluh) semester.

Pasal 22

- (1) Pemenuhan beban belajar bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi di Unkhair sesuai beban belajar dan masa studi; atau
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi

untuk memenuhi sebagian beban belajar dan masa studi dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

- (2) Unkhair memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan beban belajar dan masa studi dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pembelajaran di Luar Program Studi

Pasal 23

- (1) Pemenuhan beban belajar di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk pembelajaran:
 - a. dalam program studi yang berbeda di Unkhair;
 - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c. pada lembaga di luar Unkhair.
- (2) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
 - a. satu semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda di Unkhair; dan
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar Unkhair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Tata cara, persyaratan, dan prosedur penempatan mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Beban Studi

Pasal 24

- (1) Beban studi merupakan jumlah SKS yang diambil mahasiswa dalam satu semester.
- (2) Beban studi mahasiswa pada semester berikutnya ditetapkan

berdasarkan indeks prestasi semester (IPS) yang dicapai pada semester sebelumnya, kecuali untuk semester I dan Semester II (Tahap Persiapan), beban studi ditetapkan dengan sistem paket.

- (3) Sistem paket yang ditetapkan untuk setiap mahasiswa adalah 18 (delapan belas) sks sampai dengan 20 (dua puluh sks per semester).
- (4) Penetapan Satuan Kredit Semester diatur sesuai tabel berikut:

Indeks Prestasi	Jumlah SKS
3,00 – 4,00	20 – 24
2,00 - 2,99	15 - 19
0,00 - 1,99	1 – 14

Bagian Keempat Satuan Kredit Semester

Pasal 25

- (1) Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan fakultas dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses

pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Bagian Kelima
Keberhasilan Studi Mahasiswa

Pasal 26

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi yang dihitung melalui konversi nilai huruf ke bilangan dengan dua angka di belakang koma.
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit kuliah yang diikuti dalam suatu semester dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n N_i K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Di mana

IPS = Indeks Prestasi Semester.

N_i = Nilai Akhir mata kuliah ke-i.

K_i = Bobot sks mata kuliah ke-i.

n = jumlah mata kuliah yang diprogramkan dalam satu semester.

- (3) IPK dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n N_i K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Di mana

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif.

N_i = Nilai Akhir seluruh mata kuliah ke-i yang telah diambil.

K_i = Bobot sks mata kuliah ke-i.

N = jumlah seluruh mata kuliah yang telah diambil dan sesuai dengan persyaratan program studi yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Kriteria Kelulusan

Pasal 27

- (1) Setiap mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studinya pada jenjang diploma tiga jika memenuhi syarat :
 - a. telah lulus semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum program diploma tiga;
 - b. mencapai IPK lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol);
 - c. nilai D paling banyak 2 (dua) mata kuliah pilihan;
 - d. lama studi tidak lebih dari 12 (dua belas) semester;
 - e. telah mengikuti tes kemampuan Bahasa Inggris minimal institusi yang dilaksanakan Unit Penunjang Akademik Bahasa Unkhair dengan skor sesuai ketentuan Program Studi dengan masa berlaku 2 (dua) tahun;
 - f. tugas akhir sebagai sebuah hasil karya ilmiah telah dinyatakan bebas plagiasi; dan
 - g. telah menyelesaikan persyaratan administrasi lainnya.
- (2) Setiap mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studinya pada jenjang program sarjana jika memenuhi syarat berupa:
 - a. telah mengambil dan lulus semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum program sarjana, dan dinyatakan lulus;
 - b. mencapai IPK lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol), tanpa nilai terendah D untuk mata kuliah dalam kelompok mata kuliah pilihan;
 - c. Mahasiswa paling banyak memiliki 2 (dua) nilai D pada mata kuliah pilihan;
 - d. waktu studi ditempuh mahasiswa tidak lebih dari 16 (enam belas) semester;
 - e. telah mengikuti tes kemampuan Bahasa Inggris minimal institusi yang dilaksanakan Unit Penunjang Akademik Bahasa Unkhair dengan Skor paling sedikit 400 (empat ratus) atau sesuai ketentuan Program Studi dengan masa berlaku 2 (dua) tahun;
 - f. khusus Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan Sastra Inggris wajib memiliki kemampuan Bahasa Inggris paling sedikit skor 450 (empat ratus lima puluh);

- g. laporan akhir atau skripsi sebagai sebuah hasil karya ilmiah telah dinyatakan bebas plagiasi; dan
 - h. telah menyelesaikan persyaratan administrasi lainnya.
- (3) Setiap mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studinya pada jenjang program magister jika memenuhi syarat:
- a. telah mengambil dan lulus semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum Program Magister, dan dinyatakan lulus;
 - b. mencapai IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dengan nilai C paling banyak 2 mata kuliah;
 - c. waktu studi ditempuh mahasiswa tidak lebih dari 8 (delapan) semester;
 - d. telah mengikuti tes kemampuan Bahasa Inggris minimal institusi yang dilaksanakan Unit Penunjang Akademik Bahasa Unkhair dengan minimal skor 475 (empat ratus tujuh puluh lima) dengan masa berlaku 2 (dua) tahun;
 - e. telah mengikuti tes potensi akademik (TPA) yang dilaksanakan OTO-Bappenas dengan minimal skor 450 (empat ratus lima puluh);
 - f. paling sedikit memiliki satu artikel jurnal ilmiah nasional terindeks Sinta atau jurnal internasional sesuai Pedoman Akademik Fakultas/PPs; dan
 - g. telah menyelesaikan persyaratan administrasi lainnya.
- (4) Setiap mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studinya pada jenjang program doktor jika memenuhi syarat:
- a. telah lulus semua mata kuliah yang disyaratkan oleh program doktor;
 - b. mencapai IPK lebih besar dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dengan memiliki paling banyak satu nilai terendah C;
 - c. lama studi tidak lebih dari 12 (dua belas) semester;
 - d. telah lulus tes kemampuan Bahasa Inggris minimal institusi yang dilaksanakan Unit Penunjang Akademik Bahasa Unkhair dengan minimal skor 500 (lima ratus);
 - e. telah lulus tes potensi akademik (TPA) yang dilaksanakan OTO-Bappenas dengan minimal skor 500 (lima ratus); dan
 - f. telah menyelesaikan Disertasi dan dinyatakan lulus;
 - g. memiliki satu publikasi pada jurnal internasional bereputasi;
 - h. karya ilmiah yang dihasilkan harus bebas plagiasi; dan
 - i. telah menyelesaikan persyaratan administrasi lainnya.

- (5) Setiap mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studinya pada jenjang program profesi jika memenuhi syarat:
 - a. telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum program profesi, dan dinyatakan lulus;
 - b. memenuhi persyaratan yang ditentukan bidang profesi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. waktu studi ditempuh mahasiswa, kecuali profesi dokter tidak lebih dari 4 (empat) semester;
 - d. waktu studi ditempuh mahasiswa profesi dokter tidak lebih dari 10 (sepuluh) semester; dan
 - e. telah menyelesaikan persyaratan administrasi lainnya.

Bagian Ketujuh
Predikat Kelulusan

Pasal 28

- (1) Kelulusan mahasiswa dari jenjang program diploma dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian yang dinyatakan dalam transkrip akademik dengan kriteria:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) dan masa studi tidak lebih dari 8 semester efektif;
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cum laude*) apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) sampai dengan 4,00 (empat koma nol) dengan masa studi tidak lebih dari 6 semester efektif dan tanpa nilai terendah C.
- (2) Kelulusan mahasiswa dari jenjang program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian yang dinyatakan dalam transkrip akademik dengan kriteria:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);

- b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) dan masa studi tidak lebih dari 10 semester efektif;
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cum laude*) apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) sampai dengan 4,00 (empat koma nol) dengan masa studi tidak lebih dari 8 semester efektif tanpa nilai terendah C.
- (3) Kelulusan mahasiswa dari program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
- a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima), dan masa studi tidak lebih dari 6 semester;
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cum laude*) apabila mencapai IPK 3,76 - 4,00, dan masa studi tidak lebih dari 4 semester efektif, nilai tesis atau tugas akhir A, dan tanpa nilai C.
- (4) Kelulusan mahasiswa dari program doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
- a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima), dan masa studi tidak lebih dari 8 semester;
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cum laude*) apabila mencapai IPK 3,76 - 4,00, dan masa studi tidak lebih dari 6 semester efektif, nilai disertasi atau tugas akhir A, dan tanpa nilai C.
- (5) Kelulusan mahasiswa dari program profesi dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
- a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan

apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);

- b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima), dan masa studi tidak lebih dari 6 semester;
- c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cum laude*) apabila mencapai IPK 3,76 - 4,00, dan masa studi tidak lebih dari 4 semester efektif.

Bagian Kedelapan Yudisium

Pasal 29

- (1) Yudisium kelulusan mahasiswa dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan menyelesaikan studinya dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Yudisium kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah pelaksanaan ujian tugas akhir dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan Senat.

Bagian Kesembilan Wisuda

Pasal 30

- (1) Wisuda adalah upacara pengukuhan lulusan Unkhair.
- (2) Setiap mahasiswa yang telah di yudisium mengikuti wisuda.
- (3) Syarat, tata cara, mekanisme, dan teknis pelaksanaan wisuda diatur dalam buku panduan wisuda yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kesepuluh
Gelar Akademik

Pasal 31

- (1) Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Diploma, Sarjana, Magister, Profesi dan Doktor Unkhair.
- (2) Pemberian gelar akademik pada program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Profesi dan Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENILAIAN DAN EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA

Bagian Kesatu
Penilaian

Pasal 32

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum akhir proses pembelajaran yang bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar Mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di akhir proses pembelajaran yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan Program Studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

Pasal 33

- (1) Penilaian formatif merupakan penilaian aktivitas partisipatif dan penilaian hasil pembelajaran berbasis proyek (*project based learning*) atau *case method*.
- (2) Penilaian sumatif merupakan penilaian kognitif/ pengetahuan, yang meliputi:
 - a. kuis,
 - b. tugas;
 - c. ujian tengah semester; dan
 - d. ujian akhir semester.
- (3) Bobot komponen nilai ditentukan sebagai berikut:
 - a. Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 50 % (lima puluh persen); dan
 - b. Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 50 % (lima puluh persen), dengan ketentuan dosen wajib melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d.

Pasal 34

- (1) Ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan dalam bentuk lisan, tertulis, dan/atau praktek.
- (2) Ujian akhir semester yang merupakan ujian keseluruhan materi mata kuliah, diatur oleh Jurusan/Program Studi/Bagian dengan berpedoman pada kalender akademik.
- (3) Mahasiswa dapat mengikuti ujian susulan dengan alasan yang sah tidak dapat mengikuti ujian akhir semester.
- (4) Ujian susulan hanya dapat diberikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian akhir semester atas persetujuan Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 35

- (1) Nilai mahasiswa dinyatakan dengan sederetan aksara dan konversi ke dalam angka kualitas dengan berpedoman pada

Tabel berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Kategori
81-100	A	4,0	Istimewa
71-80	AB	3,5	Baik Sekali
66-70	B	3,0	Baik
61-65	BC	2,5	Cukup Baik
56-60	C	2,0	Cukup
41-55	D	1,0	Kurang
0-40	E	0	Kurang Sekali

- (2) Mahasiswa yang mendapat nilai BC, C dan D dapat memperbaikinya dengan jalan mengikuti kuliah ulang pada semester dimana mata kuliah tersebut ditawarkan atau pada semester antara untuk memenuhi persyaratan Indeks Prestasi yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal mengulang mata kuliah, nilai yang dipakai adalah nilai tertinggi.

Bagian Kedua Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 36

- (1) Untuk proses pengendalian mutu dan alat ukur prestasi belajar perlu dilakukan evaluasi hasil belajar terhadap mahasiswa diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi.
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa program Diploma tiga dilakukan sebagai berikut:
 - a. pada akhir semester 2 (dua) belum berhasil mencapai IPK > 2,00 diberikan teguran secara tertulis oleh pimpinan fakultas;
 - b. pada akhir semester 4 (empat) belum berhasil mencapai IPK > 2,00 dinyatakan putus studi;
 - c. pada akhir semester 12 (dua belas) belum menyelesaikan studi dinyatakan putus studi.
- (3) Evaluasi hasil belajar mahasiswa program sarjana dilakukan sebagai berikut:
 - a. pada akhir semester 2 (dua) belum berhasil mencapai IPK

- > 2,00 diberikan teguran secara tertulis oleh pimpinan fakultas;
 - b. pada akhir semester 4 (empat) belum berhasil mencapai IPK > 2,00 dinyatakan putus studi;
 - c. pada akhir semester 16 (enam belas) belum menyelesaikan studi dinyatakan putus studi.
- (4) Evaluasi hasil belajar mahasiswa program magister dilakukan sebagai berikut:
 - a. pada akhir semester 2 (dua) belum berhasil mencapai IPK > 3,00 diberikan teguran secara tertulis oleh Direktur;
 - b. pada akhir semester 4 (empat) belum berhasil mencapai IPK > 3,00 dinyatakan putus studi;
 - c. pada akhir semester 8 (delapan) belum menyelesaikan studi dinyatakan putus studi.
- (5) Evaluasi hasil belajar mahasiswa program doktor dilakukan sebagai berikut:
 - a. pada akhir semester 2 (dua) belum berhasil mencapai IPK > 3,00 diberikan teguran secara tertulis oleh Direktur;
 - b. pada akhir semester 4 (empat) belum berhasil mencapai IPK > 3,00 dinyatakan putus studi;
 - c. pada akhir semester 12 (dua belas) belum menyelesaikan studi dinyatakan putus studi.
- (6) Evaluasi hasil belajar mahasiswa program profesi dilakukan sebagai berikut:
 - a. pada akhir semester 2 (dua) belum berhasil mencapai IPK > 3,00 diberikan teguran secara tertulis oleh pimpinan fakultas;
 - b. pada akhir semester 4 (empat) belum berhasil mencapai IPK > 3,00 dinyatakan putus studi;
 - c. pada akhir semester 4 (empat) belum menyelesaikan studi dinyatakan putus studi;
 - d. khusus profesi dokter, pada akhir semester 10 (sepuluh) belum menyelesaikan studi dinyatakan putus studi.
- (7) Pengaturan lebih lanjut tentang evaluasi hasil belajar mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VI TUGAS AKHIR MAHASISWA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Mahasiswa program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi wajib menyelesaikan Tugas Akhir.
- (2) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Laporan Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel Ilmiah, Prototipe, Proyek, atau bentuk Tugas Akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 38

- (1) Mahasiswa program diploma membuat tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya baik secara individu maupun kelompok.
- (2) Mahasiswa program sarjana membuat tugas akhir dalam bentuk skripsi secara individual, atau prototipe, atau proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya secara individual atau kelompok.
- (3) Mahasiswa program magister membuat tugas secara individual dapat berupa tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya.
- (4) Mahasiswa program profesi membuat tugas akhir dapat berupa prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang diatur lebih lanjut oleh Fakultas dan/atau bersama dengan organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (5) Mahasiswa program doktor membuat tugas akhir secara individu dapat berupa disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya.
- (6) Pedoman penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa program diploma, sarjana, magister, dan doktor diatur lebih lanjut dengan Pedoman Akademik Fakultas/PPs.

Pasal 39

- (1) Persyaratan mengajukan usul tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 adalah:
 - a. Mahasiswa program diploma tiga apabila telah lulus mata kuliah paling sedikit 100 sks;
 - b. Mahasiswa program sarjana apabila telah lulus mata kuliah paling sedikit 110 sks;
 - c. Mahasiswa program magister apabila telah atau minimal sedang menempuh mata kuliah paling sedikit 24 sks;
 - d. Mahasiswa program profesi apabila telah menyelesaikan ketentuan yang diatur program studi dan/atau bersama dengan organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
 - e. Mahasiswa program doktor apabila telah lulus mata kuliah pendukung penelitian dan ujian prakualifikasi doktor;
- (2) Ujian prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah proses untuk menentukan layak atau tidak layak mahasiswa program doktor menjadi kandidat doktor.
- (3) Mahasiswa program doktor yang dinyatakan layak menjadi kandidat doktor diberikan surat keterangan dari Dekan/Direktur.
- (4) Tugas akhir program profesi ditetapkan sesuai peraturan Dekan.
- (5) Kelayakan mahasiswa program doktor yang dinyatakan layak menjadi kandidat doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Pedoman Akademik Fakultas/PPs.

Pasal 40

- (1) Setelah persyaratan mengajukan usul tugas akhir bagi mahasiswa program diploma tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a terpenuhi:
 - a. mahasiswa mengajukan usul diketahui oleh pembimbing akademik dan disetujui Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian;
 - b. Koordinator Program Studi memeriksa berkas permohonan yang meliputi:
 1. pemenuhan syarat akademik dan administrasi;

2. relevansi dengan bidang ilmu yang diasuh program studi.
 - c. Koordinator Program Studi menolak usul apabila terjadi duplikasi dan/atau tidak relevan dengan bidang ilmu yang diasuh program studi;
 - d. Koordinator Program Studi menolak berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akademik dan administrasi;
 - e. Koordinator Program Studi memberi pertimbangan perbaikan usul jika dari segi kebahasaan dianggap kurang tepat;
 - f. mahasiswa berkonsultasi dengan komisi pembimbing setelah memperoleh komisi pembimbing dari Koordinator Program Studi dan disetujui ketua jurusan;
 - g. mahasiswa menyusun tugas akhir;
 - h. mahasiswa melaksanakan ujian;
 - i. mahasiswa memperbaiki tugas akhir sesuai dengan saran tim penguji;
 - j. mahasiswa menyerahkan tugas akhir yang telah diperbaiki dan disetujui oleh komisi pembimbing dan tim penguji dalam bentuk cetak dan/atau soft copy ke komisi pembimbing, program studi, dan perpustakaan pusat Unkhair.
- (2) Setelah persyaratan mengajukan usul tugas akhir bagi mahasiswa program sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b terpenuhi:
- a. mahasiswa mengajukan usul karya ilmiah ke Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian;
 - b. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian memeriksa berkas permohonan pengajuan usul tugas akhir yang meliputi:
 1. pemenuhan syarat akademik dan administrasi;
 2. duplikasi hasil penelitian;
 3. relevansi usul tugas akhir dengan bidang ilmu yang diasuh program studi.
 - c. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian menolak usul tugas akhir yang merupakan duplikasi dan/atau tidak relevan dengan bidang ilmu yang diasuh program studi;
 - d. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian menolak berkas permohonan yang tidak memenuhi

- persyaratan akademik dan administrasi;
 - e. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian memberi pertimbangan perbaikan judul jika dari segi kebahasaan dianggap kurang tepat;
 - f. mahasiswa berkonsultasi dengan komisi pembimbing setelah memperoleh komisi pembimbing;
 - g. mahasiswa menyusun tugas akhir;
 - h. mahasiswa melaksanakan seminar proposal, dan/atau ujian hasil, dan ujian akhir;
 - i. mahasiswa memperbaiki tugas akhir sesuai dengan saran tim penguji;
 - j. mahasiswa menyerahkan tugas akhir yang telah diperbaiki dan disetujui oleh komisi pembimbing dan tim penguji dalam bentuk cetak dan soft copy ke komisi pembimbing, program studi, dan perpustakaan pusat Unkhair;
 - k. mahasiswa menyusun tugas akhir paling lama 6 (enam) bulan sejak SK diterbitkan, dan dapat diperpanjang 2 (dua) bulan.
- (3) Setelah memenuhi syarat mengajukan usul karya ilmiah bagi mahasiswa program magister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c terpenuhi:
- a. mahasiswa mengajukan usul tugas akhir ke Koordinator Program Studi;
 - b. Koordinator Program Studi memeriksa berkas permohonan pengajuan judul tugas akhir yang meliputi:
 - 1. pemenuhan syarat akademik dan administrasi;
 - 2. duplikasi hasil penelitian; dan
 - 3. relevansi usul tugas akhir dengan bidang ilmu yang diasuh prodi
 - c. Koordinator Program Studi menolak usul tugas akhir yang merupakan duplikasi dan/atau tidak relevan dengan bidang ilmu yang diasuh program studi;
 - d. Koordinator Program Studi menolak berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akademik dan administrasi;
 - e. Koordinator Program Studi memberi pertimbangan perbaikan usul jika dari segi kebahasaan dianggap kurang tepat;
 - f. Koordinator Program Studi mengusulkan komisi pembimbing dan tim penguji tesis kepada ketua jurusan;
 - g. mahasiswa berkonsultasi dengan komisi pembimbing

- setelah memperoleh komisi pembimbing;
- h. mahasiswa menyusun usul tugas akhir dan melaksanakan seminar proposal, ujian hasil dan ujian akhir;
 - i. mahasiswa memperbaiki tugas akhir sesuai dengan saran tim penguji;
 - j. mahasiswa menyerahkan tugas akhir yang telah diperbaiki dan disetujui oleh komisi pembimbing dan tim penguji dalam bentuk cetak dan/atau *soft copy* ke komisi pembimbing, program studi, dan perpustakaan pusat Unkhair;
 - k. waktu penyusunan tugas akhir paling lama 8 (delapan) bulan, dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan;
- (4) Setelah memenuhi syarat mengajukan usul tugas akhir bagi mahasiswa program doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d terpenuhi:
- a. mahasiswa mengajukan usul tugas akhir kepada Koordinator Program Studi;
 - b. Koordinator Program Studi memeriksa berkas permohonan pengajuan usul tugas akhir yang meliputi:
 1. pemenuhan syarat akademik dan administrasi;
 2. duplikasi hasil penelitian; dan
 3. relevansi usul dengan bidang ilmu yang diasuh program studi.
 - c. Koordinator Program Studi menolak usul yang merupakan duplikasi dan/atau tidak relevan dengan bidang ilmu yang diasuh program studi;
 - d. Koordinator Program Studi menolak berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akademik dan administrasi;
 - e. Koordinator Program Studi memberi pertimbangan perbaikan usul jika dari segi kebahasaan dianggap kurang tepat;
 - f. Koordinator Program Studi mengusulkan komisi pembimbing (promotor dan ko-promotor) dan tim penguji tugas akhir kepada Dekan/Direktur;
 - g. mahasiswa berkonsultasi dengan komisi pembimbing (promotor dan ko-promotor) setelah memperoleh komisi pembimbing (promotor dan ko-promotor);
 - h. mahasiswa menyusun usul penelitian tugas akhir dan melaksanakan seminar proposal;
 - i. mahasiswa melakukan proses penelitian;

- j. mahasiswa menyusun hasil penelitian dan melaksanakan ujian hasil;
 - k. mahasiswa mengikuti rangkaian ujian;
 - l. mahasiswa memperbaiki tugas akhir sesuai dengan saran tim penguji;
 - m. mahasiswa menyerahkan tugas akhir yang telah diperbaiki dan disetujui oleh komisi pembimbing dan tim penguji dalam bentuk cetak dan/atau *soft file* ke komisi pembimbing, program studi, dan perpustakaan pusat Unkhair;
 - n. waktu penyusunan tugas akhir paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan dapat diperpanjang 8 (delapan) bulan;
- (5) Prosedur pelaksanaan pengajuan usul tugas akhir mahasiswa program profesi diatur lebih lanjut oleh program studi dan/atau bersama dengan organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (6) Tata cara pengusulan komisi pembimbing dan penguji, tugas dan wewenang pembimbing dan penguji tugas akhir diatur lebih lanjut dalam Pedoman Akademik Fakultas/PPs.

Bagian Kedua
Pembimbing, Penguji, Seminar, dan Ujian

Pasal 41

- (1) Jumlah komisi pembimbing mahasiswa penyusun tugas akhir sebagai berikut:
- a. mahasiswa program diploma dibimbing oleh 1 (satu) orang dosen untuk setiap mahasiswa;
 - b. mahasiswa program sarjana dibimbing oleh paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang dosen untuk setiap mahasiswa;
 - c. mahasiswa program magister dibimbing oleh paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dosen untuk setiap mahasiswa;
 - d. mahasiswa program doktor dibimbing oleh paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dosen untuk setiap mahasiswa; dan
 - e. mahasiswa program profesi diatur oleh program studi

dan/atau bersama dengan organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

- (2) Komposisi komisi pembimbing mahasiswa penyusun tugas akhir terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
- (3) Pembimbing utama atau promotor untuk mahasiswa penyusun tugas akhir adalah dosen tetap.
- (4) Pembimbing pendamping atau ko-promotor dapat berasal dari luar Unkhair sesuai dengan kepakarannya, serendah-rendahnya berpendidikan magister atau setara untuk program sarjana dan berpendidikan doktor atau setara untuk program magister dan program doktor.
- (5) Pembimbing mahasiswa penyusun tugas akhir diusulkan oleh Koordinator Program Studi/ketua bagian, disetujui oleh ketua jurusan, bagi program studi dibawah jurusan dan bagi program studi yang tidak memiliki jurusan disetujui oleh Koordinator Program Studi/ketua bagian dan ditetapkan oleh Dekan atau Direktur untuk program studi multidisiplin.
- (6) Seorang dosen dapat menjadi pembimbing utama untuk 4 (empat) mahasiswa program doktor, 6 (enam) mahasiswa program magister, dan 8 (delapan) mahasiswa program diploma, sarjana, profesi dalam satu semester.
- (7) Tata cara dan proses pembimbingan ditetapkan melalui Pedoman Akademik Fakultas/PPs.

Pasal 42

- (1) Syarat pembimbing untuk mahasiswa penyusun tugas akhir mahasiswa program diploma adalah sebagai berikut:
 - a. dosen tetap yang memiliki bidang ilmu yang relevan dengan topik tugas akhir mahasiswa;
 - b. jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli bergelar magister;
- (2) Syarat pembimbing untuk mahasiswa penyusun tugas akhir mahasiswa program sarjana adalah sebagai berikut:
 - a. dosen tetap yang memiliki bidang ilmu relevan dengan topik tugas akhir mahasiswa;
 - b. jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor bagi dosen yang bergelar magister atau asisten ahli bagi dosen yang

- bergelar doktor untuk pembimbing utama;
- c. jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli bergelar magister untuk pembimbing pendamping;
- (3) Syarat pembimbing untuk mahasiswa penyusun tugas akhir mahasiswa program magister adalah sebagai berikut:
- a. dosen tetap yang memiliki bidang ilmu relevan dengan topik tugas akhir mahasiswa;
- b. bergelar doktor;
- c. jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor untuk pembimbing utama dan asisten ahli untuk pembimbing pendamping.
- (4) Syarat pembimbing untuk mahasiswa penyusun tugas akhir mahasiswa program doktor adalah sebagai berikut:
- a. dosen tetap yang memiliki bidang ilmu yang relevan dengan topik tugas akhir mahasiswa;
- b. untuk promotor bergelar doktor dengan jabatan fungsional profesor atau bergelar doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala yang memiliki minimal satu publikasi ilmiah dalam 5 (lima) tahun terakhir di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi atau satu bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh Senat;
- c. untuk ko-promotor bergelar doktor dengan jabatan fungsional lektor yang memiliki publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi.
- (5) Syarat pembimbing untuk mahasiswa penyusun tugas akhir mahasiswa program profesi diatur oleh program studi dan/atau bersama dengan organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Pasal 43

- (1) Tugas pembimbing utama atau promotor adalah:
- a. membimbing mahasiswa program diploma dalam penentuan topik dan judul serta penulisan usul, pelaksanaan tugas akhir, penulisan tugas akhir secara lengkap, dan persiapan ujian tugas akhir;
- b. membimbing mahasiswa program sarjana/magister/doktor dalam penentuan topik dan judul, penulisan usul

- penelitian tugas akhir, pelaksanaan penelitian, penulisan bahan seminar untuk seminar usul dan hasil penelitian, penulisan tugas tugas akhir secara lengkap, dan persiapan ujian tugas akhir;
- c. menentukan dan memimpin sidang komisi pembimbing mahasiswa.
- (2) Tugas pembimbing pendamping/ko-promotor adalah:
- a. membantu pembimbing utama dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. untuk ko-promotor wajib menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam sidang komisi pembimbing mahasiswa.
- (3) Tugas dan wewenang penguji bukan pembimbing adalah:
- a. menghadiri dan memberikan masukan dalam seminar usul dan hasil penelitian tugas akhir;
 - b. menguji dan menilai tugas akhir;
 - c. memberi saran perbaikan tugas akhir yang meliputi materi keilmuan, format dan teknik penulisan, serta kebahasaan

Pasal 44

- (1) Jangka waktu pembimbingan tugas akhir mahasiswa program diploma, sarjana paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan sejak keputusan bimbingan diterbitkan.
- (2) Jangka waktu pembimbingan tugas akhir mahasiswa program magister paling lama 8 (delapan) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan sejak keputusan bimbingan diterbitkan.
- (3) Jangka waktu pembimbingan tugas akhir mahasiswa program doktor paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) bulan sejak keputusan bimbingan diterbitkan.
- (4) Jangka waktu pembimbingan tugas akhir mahasiswa program profesi diatur oleh program studi dan/atau bersama dengan organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (5) Setelah masa perpanjangan dosen pembimbing dapat dipertimbangkan untuk diganti dengan alasan yang tepat.

Pasal 45

- (1) Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian melakukan pengawasan dalam proses pembimbingan.
- (2) Apabila terjadi persoalan dalam proses pembimbingan, Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian mengambil tindakan yang tidak merugikan mahasiswa dalam proses bimbingan.
- (3) Jika pembimbing lalai dalam menjalankan tugas pembimbingan, Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian atau Dekan dapat mengganti dosen pembimbing tersebut.

Pasal 46

- (1) Komisi penguji untuk program diploma terdiri atas:
 - a. pembimbing merangkap anggota penguji;
 - b. penguji bukan pembimbing paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Komisi penguji untuk program sarjana paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. dosen pembimbing utama sebagai anggota penguji;
 - b. penguji I/utama sebagai ketua penguji serendah-rendahnya memiliki jabatan asisten ahli jika bergelar doktor, dan lektor jika bergelar magister ;
 - c. dosen pembimbing pendamping (jika ada) sebagai penguji II/pendamping merangkap sekretaris;
 - d. jika pembimbing hanya satu orang, maka komposisi penguji terdiri atas:
 1. dosen pembimbing sebagai anggota penguji;
 2. penguji I/utama sebagai ketua merangkap anggota penguji yang memiliki jabatan asisten ahli jika bergelar doktor, dan lektor jika bergelar magister; dan
 3. penguji II/pendamping yang memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli jika bergelar magister.
 - e. seminar proposal, ujian hasil, dan ujian akhir dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang penguji yang terdiri atas pembimbing dan penguji yang bukan pembimbing;

- (3) Komisi penguji untuk program magister paling sedikit 4 (empat) orang dan paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. dosen pembimbing utama sebagai ketua merangkap anggota penguji;
 - b. penguji bukan pembimbing sesuai kepakaran bidang ilmunya, serendah-rendahnya memiliki jabatan lektor bergelar doktor sebagai penguji I, dan penguji II serendah-rendahnya memiliki jabatan asisten ahli bergelar doktor; dan
 - c. dosen pembimbing pendamping sebagai penguji II merangkap sekretaris.
 - d. seminar proposal dan ujian akhir dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang penguji yang terdiri atas salah satu pembimbing dan 2 (dua) orang penguji yang bukan pembimbing;
- (4) Komisi penguji untuk program profesi ditentukan oleh program studi dan/atau bersama dengan organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (5) Komisi penguji untuk program doktor terdiri atas:
 - a. Ujian Kelayakan, yang terdiri dari:
 1. Ketua atau Sekretaris Program Studi sebagai ketua tim penguji;
 2. penguji bukan pembimbing paling sedikit satu orang sesuai kepakaran bidang ilmunya, dan bergelar doktor, dan dapat berasal dari luar Unkhair dan bergelar doktor;
 3. Pembimbing utama (promotor) dan/atau ko-promotor.
 - b. Ujian Tertutup/Pra Promosi, yang terdiri dari:
 1. Dekan untuk bidang ilmu monodisiplin/ Direktur untuk bidang ilmu multidisiplin atau yang ditunjuk sebagai ketua penguji merangkap anggota;
 2. Koordinator/ sekretaris program studi sebagai sekretaris merangkap anggota penguji;
 3. penguji bukan pembimbing paling sedikit satu orang berasal dari luar Unkhair/penguji eksternal dan satu orang berasal dari Unkhair/penguji internal) sesuai kepakaran bidang ilmu, bergelar doktor, dan bagi dosen serendah-rendahnya memiliki jabatan lektor;
 4. dosen pembimbing utama (promotor) dan/atau

- pembimbing pendamping (ko-promotor); dan
5. Ujian tertutup dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal 5 (lima) orang penguji yang terdiri atas ketua tim penguji, sekretaris penguji, 2 (dua) orang penguji bukan pembimbing, dan salah satu dari pembimbing utama (promotor) atau pembimbing pendamping (ko-promotor);
- c. Ujian Terbuka/Promosi, yang terdiri dari:
1. Rektor/Dekan untuk bidang ilmu monodisiplin atau Rektor/Direktur untuk bidang ilmu multidisiplin atau yang ditunjuk sebagai ketua penguji merangkap anggota;
 2. koordinator/sekretaris program studi sebagai sekretaris merangkap anggota penguji;
 3. penguji bukan pembimbing paling sedikit satu orang berasal dari luar Unkhair/penguji eksternal dan satu orang berasal dari Unkhair/penguji internal) sesuai kepakaran bidang ilmu, bergelar doktor, dan bagi dosen serendah-rendahnya memiliki jabatan lektor;
 4. dosen pembimbing utama (promotor) dan/atau pembimbing pendamping (Ko-promotor);
 5. Ujian terbuka dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang penguji yang terdiri atas ketua tim penguji, sekretaris penguji, 2 (dua) orang penguji bukan pembimbing, dan salah satu dari pembimbing utama (promotor) atau pembimbing pendamping (ko-promotor); dan
 6. apabila salah satu penguji bukan pembimbing tidak hadir sebagaimana dimaksud pada angka 5 ketua penguji melaksanakan ujian.

Pasal 47

- (1) Seminar tugas akhir terdiri atas seminar proposal untuk penyajian usul penelitian dan ujian hasil dan/atau ujian tugas akhir untuk penyajian hasil penelitian mahasiswa.
- (2) Seminar proposal dilaksanakan oleh mahasiswa dengan syarat:
 - a. usul penelitian dan bahan seminar proposal telah disetujui komisi pembimbing;

- b. mahasiswa telah mengikuti minimal 10 (sepuluh) kali seminar proposal dan/atau ujian hasil yang dibuktikan dengan kartu kehadiran mengikuti seminar yang ditandatangani ketua atau sekretaris seminar.
- (3) Ujian hasil/ujian tugas akhir dilaksanakan oleh mahasiswa dengan syarat:
 - a. draf tugas akhir dan bahan ujian hasil/ujian tugas akhir telah disetujui oleh komisi pembimbing;
 - b. telah mengikuti minimal 10 (sepuluh) kali seminar proposal dan/atau ujian hasil yang dibuktikan dengan kartu kehadiran mengikuti seminar yang ditandatangani ketua atau sekretaris seminar.
 - (4) Seminar proposal dilaksanakan sebelum melaksanakan penelitian, dan ujian hasil/ujian tugas akhir dilaksanakan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi.
 - (5) Seminar proposal dan ujian hasil/ujian tugas akhir dilaksanakan terbuka bagi dosen dan mahasiswa Unkhair dengan mengumumkan judul, tempat, dan waktu secara jelas 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan dan dihadiri oleh komisi pembimbing dan penguji serta minimal 5 (lima) mahasiswa untuk seminar proposal/ujian hasil S2/S3 atau 10 (sepuluh) mahasiswa untuk seminar proposal/ujian hasil S1.
 - (6) Seminar proposal, ujian hasil dan ujian tugas akhir dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. program diploma dan program sarjana paling lama 60 (enam puluh) menit.
 - b. program magister paling lama 90 (sembilan puluh menit).
 - c. program doktor paling lama 120 (seratus dua puluh menit).
 - (7) Proses dan tata cara pelaksanaan seminar proposal, ujian hasil dan ujian tugas akhir diatur lebih lanjut dalam Pedoman Akademik Fakultas/PPs

Pasal 48

- (1) Syarat mengikuti ujian tugas akhir untuk mahasiswa program diploma, sarjana adalah:
 - b. lulus seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam

kurikulum dengan serendah-rendahnya IPK 2,5 dengan syarat kelulusan huruf mutu D paling banyak 2 (dua) mata kuliah.

- c. untuk program studi yang menerapkan sistem blok huruf mutu D paling banyak 2 (dua) blok.
 - d. menunjukkan persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujian tugas akhir;
 - e. telah lulus kompetensi Bahasa Inggris sesuai dengan Peraturan Rektor atau ;
 - f. tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan dan alat-alat laboratorium;
 - g. telah melunasi UKT Semester I sampai dengan semester terakhir;
 - h. telah mengikuti program orientasi akademik.
- (2) Syarat mengikuti ujian tugas akhir mahasiswa program magister adalah:
- a. lulus seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam kurikulum dengan serendah-rendahnya IPK 3,00;
 - b. menunjukkan persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujian;
 - c. memiliki bukti penerbitan satu makalah ilmiah atau tanda terima penerimaan naskah publikasi ilmiah dari jurnal ilmiah internasional atau nasional yang terakreditasi paling rendah Sinta 4 sebagai penulis utama yang ditulis bersama pembimbing tugas akhir;
 - d. telah lulus kompetensi Bahasa Inggris yang telah ditentukan oleh Peraturan Rektor;
 - e. tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan dan alat-alat laboratorium;
 - f. telah melunasi UKT semester I sampai dengan semester terakhir;
- (3) Syarat mengikuti ujian tugas akhir mahasiswa program doktor adalah:
- a. lulus seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam kurikulum dengan serendah-rendahnya IPK 3,00;
 - b. menunjukkan persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujian;
 - c. memiliki bukti penerbitan satu makalah ilmiah (publish) atau tanda terima penerimaan publikasi ilmiah (accepted) dari jurnal ilmiah internasional bereputasi, atau 3 (tiga) jurnal internasional, atau 2 (dua) jurnal nasional yang

- salah satunya terakreditasi sinta 2, atau 2 (dua) jurnal internasional dan satu sinta 2 atau satu jurnal internasional dan 2 jurnal nasional terakreditasi sinta 3-4 sebagai penulis utama bersama pembimbing tugas akhir;
- d. melunasi UKT dan dana lain dari Semester I sampai dengan semester terakhir;
 - e. lulus ujian prakualifikasi, dan telah lulus kompetensi Bahasa Inggris yang ditentukan oleh Peraturan Rektor;
 - f. tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan dan alat-alat laboratorium;
- (4) Proses dan tata cara pelaksanaan ujian tugas akhir diatur lebih lanjut dalam Pedoman Akademik Fakultas/PPs.

Bagian Ketiga Format Penulisan Tugas Akhir

Pasal 49

Pedoman format penulisan laporan tugas akhir diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

Pasal 50

Pedoman tentang pencetakan, warna sampul, tanda tangan dan hal-hal terkait dengan laporan tugas akhir diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Pilihan karya ilmiah individu tugas akhir mahasiswa

Pasal 51

- (1) Pilihan karya ilmiah individu dapat digunakan sebagai pengganti tugas akhir mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. program diploma, sarjana yang menerbitkan karya ilmiah yang memperoleh hak cipta, produk luaran atau karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional

- dan/atau jurnal nasional terakreditasi paling rendah Sinta 5 sesuai bidang keilmuan;
- b. program profesi, spesialis, magister yang menerbitkan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi paling rendah Sinta 2 sesuai bidang keilmuan.
- (2) Pilihan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 47 Peraturan Rektor ini.
 - (3) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis oleh mahasiswa sebagai penulis utama dan dosen pembimbing sebagai penulis kedua dan ketiga.
 - (4) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang dipergunakan untuk mengikuti ujian tugas akhir yang diatur dalam Pasal 48 peraturan Rektor ini.
 - (5) Pilihan karya ilmiah pengganti tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan mahasiswa pada semester berjalan setelah mendapat persetujuan Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 52

- (1) Dosen diwajibkan menyediakan waktu untuk konsultasi bagi mahasiswa bimbingan, paling sedikit 10 (sepuluh) kali selama masa pembimbingan.
- (2) Masa pembimbingan dan/atau penyelesaian Tugas Akhir paling lambat 2 (dua) semester.
- (3) Jangka waktu pemeriksaan terhadap masing-masing konsep rencana penelitian, penyusunan tugas akhir dan tugas lainnya, tidak lebih dari satu bulan untuk setiap kali pemeriksaan.

Pasal 53

- (1) Penggantian pembimbing Tugas Akhir dapat dilakukan apabila pembimbing :
 - a. Sakit, atau berhalangan tetap (meninggal dunia);
 - b. Mendapat tugas belajar;

- c. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - d. Mahasiswa mengganti judul karya ilmiah.
 - e. Pembimbing lalai dan atau tidak dapat melaksanakan tugas bimbingan.
- (2) Penggantian pembimbing Tugas Akhir ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur atas usul Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Tugas Akhir diatur dalam Pedoman Akademik Fakultas/PPs.

BAB VII

IJAZAH, SERTIFIKAT PROFESI, TRANSKRIP NILAI DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Pasal 55

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan program diploma, program sarjana, program magister dan program doktor.
- (2) Sertifikat Profesi diberikan kepada lulusan program profesi.
- (3) Ijazah dan Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada lulusan yang telah:
 - a. menyelesaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan Unkhair.
- (4) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Transkrip Nilai.
- (5) Selain Ijazah dan Transkrip Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Unkhair menerbitkan surat keterangan pendamping Ijazah.
- (6) Surat keterangan pendamping Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat informasi mengenai kualifikasi dan kompetensi akademik dalam Ijazah lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi yang mempermudah penilaian oleh pemberi kerja dan/atau lembaga pendidikan.
- (7) Ijazah, Sertifikat Profesi, Transkrip Nilai dan surat keterangan pendamping Ijazah wajib dituliskan dalam bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.

Pasal 56

- (1) Pengesahan Ijazah, Sertifikat Profesi, Transkrip Nilai, dan Surat keterangan pendamping ijazah diatur sebagai berikut :
 - a. Ijazah disahkan dengan tanda tangan Dekan/Direktur dan Rektor.
 - b. Sertifikat profesi disahkan dengan tanda tangan Dekan/Direktur dan Rektor serta Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan/kementerian lain/Lembaga Pemerintah Nonkementerian/organisasi profesi.
 - c. Transkrip Nilai disahkan dengan tanda tangan Dekan/Direktur dan Wakil Rektor Bidang Akademik.
 - d. Surat keterangan pendamping Ijazah disahkan dengan tanda tangan Dekan/Direktur dan Wakil Rektor Bidang Akademik.
 - b. Salinan/fotokopi ijazah, transkrip nilai dan surat keterangan pendamping Ijazah disahkan dengan tanda tangan Rektor atau Dekan/Direktur atau Wakil Dekan Bidang Akademik/ Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
 - c. Ijazah dan Sertifikat profesi diproses oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, Dan Kerja Sama.
 - d. Transkrip nilai diproses oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama berdasarkan Transkrip nilai sementara dari Jurusan/Program Studi/Bagian masing-masing Fakultas.
 - e. Surat keterangan pendamping Ijazah diproses oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama berdasarkan informasi mengenai kualifikasi dan kompetensi akademik dari Jurusan/Program Studi/Bagian masing-masing Fakultas.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- (3) Ijazah, Sertifikat Profesi, Transkrip Nilai, dan/atau surat keterangan pendamping ijazah yang disahkan dengan tanda tangan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi stempel perguruan tinggi.
- (4) Ijazah, Sertifikat Profesi, Transkrip Nilai, dan/atau surat keterangan pendamping Ijazah yang disahkan dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

dibubuhi stempel perguruan tinggi.

- (5) Dalam hal Ijazah, Sertifikat Profesi, Transkrip Nilai, dan/atau surat keterangan pendamping ijazah disahkan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi, Unkhair juga memberikan dokumen elektronik kepada pemilik Ijazah, Sertifikat Profesi, Transkrip Nilai, dan surat keterangan pendamping Ijazah.

BAB VIII

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Pasal 57

- (1) RPL dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran terhadap mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang merupakan bagian dari kurikulum program studi yang diberikan dalam bentuk perolehan sks.
- (2) Pengakuan capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. transfer kredit, yaitu pengakuan capaian pembelajaran secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya; dan
 - b. perolehan kredit, yaitu pengakuan capaian pembelajaran secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atas atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 58

RPL dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah maksimal sks yang akan direkognisi adalah 70 % (tujuh puluh persen) dari seluruh beban belajar program studi;
- b. Mata kuliah yang direkognisi ditentukan oleh program studi;
- c. Mata Kuliah tugas akhir tidak dapat direkognisi;
- d. RPL dapat dilaksanakan pada semua program studi, kecuali program doktor; dan
- e. pendaftar yang mengalami putus studi/Drop Out (DO) pada program studi sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi

melalui mekanisme RPL di Unkhair, kecuali mahasiswa putus studi/DO di Unkhair.

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan RPL di Unkhair berdasarkan pada Pedoman penyelenggaraan RPL.
- (2) Pedoman penyelenggaraan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tata cara pendaftaran, penilaian, dan pengakuan perolehan sks;
 - b. skema pengakuan;
 - c. batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui;
 - d. lama studi;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. penjaminan mutu penyelenggaraan RPL
- (3) Pedoman penyelenggaraan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 60

- (1) Rektor membentuk Tim Pengelola RPL untuk menyelenggarakan RPL di Unkhair.
- (2) Tim Pengelola RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim RPL yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan RPL;
 - b. Penilai RPL yang bertugas melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penilaian dari capaian pembelajaran yang diperoleh sebelumnya terhadap capaian pembelajaran program studi yang dituju; dan
 - c. Komite RPL yang bertugas menjamin pelaksanaan RPL telah memenuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku.

BAB IX PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI

Pasal 61

- (1) Program pendidikan Profesi di Unkhair terdiri dari:
 - a. Program Pendidikan Profesi Guru;

- b. Program Pendidikan Profesi Dokter;
 - c. Program Pendidikan Profesi Insinyur; dan
 - d. Program Pendidikan Profesi lainnya
- (2) Ketentuan tentang kurikulum, syarat, dan mekanisme penyelenggaraan program pendidikan profesi ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

BAB X PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 62

- (1) Mahasiswa baru merupakan mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar untuk mengikuti suatu program pendidikan di Unkhair melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan dan pengumuman penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister

Pasal 63

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program magister dilakukan melalui seleksi secara mandiri oleh Unkhair setiap awal semester gasal dan/atau semester genap.
- (2) Proses seleksi mahasiswa baru program magister menggunakan ujian tertulis dan wawancara untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa.
- (3) Calon mahasiswa baru program magister wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berijazah sarjana (S1) terakreditasi dalam bidang ilmu yang

- sesuai atau berkaitan dengan program pendidikan S2 yang akan diikuti;
- b. berijazah program D IV yang sudah punya pengalaman kerja di bidangnya paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. mempunyai kemampuan akademik yang cukup dengan IPK minimum 2,75 dan dipandang mampu untuk menempuh pendidikan S2;
 - d. mendapatkan rekomendasi dari dua orang yang mengetahui kelayakan akademik yang bersangkutan;
 - e. berbadan sehat, bebas narkoba dan persyaratan kesehatan khusus untuk program studi tertentu;
 - f. memiliki minimal skor TOEFL ≥ 450 (skala 1 -700) dan skor TPA ≥ 450 (skala 1 -700); dan
 - g. mahasiswa program *fast-track* ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (4) Penerimaan mahasiswa program magister ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor

Pasal 64

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program doktor dilakukan melalui seleksi secara mandiri oleh Unkhair setiap awal semester gasal dan/atau semester genap.
- (2) Proses seleksi mahasiswa baru program doktor menggunakan ujian tertulis dan wawancara untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa, serta dimanfaatkan untuk menilai rencana proposal penelitian.
- (3) Calon mahasiswa baru program doktor wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai ijazah magister dari program studi terakreditasi;
 - b. mempunyai kemampuan akademik yang baik dengan IPK minimum 3,25 dan dipandang mampu untuk menyelesaikan pendidikan S3 berdasarkan seleksi yang ditentukan oleh program studi terkait;
 - c. mendapatkan rekomendasi dari 3 (tiga) orang yang mengetahui kelayakan akademik yang bersangkutan

- d. selama menempuh pendidikan magister;
 - d. sehat jasmani (dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang);
 - e. menyiapkan proposal rencana penelitian;
 - f. memiliki minimal skor TOEFL ≥ 475 (skala 1 -700) dan skor TPA ≥ 475 (skala 1 -700); dan
 - g. telah memiliki pengalaman dalam mempublikasikan karya ilmiah.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru program doktor ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi

Pasal 65

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program profesi dilakukan melalui seleksi secara mandiri oleh Unkhair setiap awal semester gasal dan/atau semester genap.
- (2) Calon mahasiswa baru program profesi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berijazah sarjana (S1) terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan program profesi yang akan diikuti;
 - b. mempunyai kemampuan akademik yang cukup dengan IPK minimum 3,00 dan dipandang mampu untuk menempuh pendidikan profesi melalui tes kompetensi khusus profesi.
 - c. mendapatkan rekomendasi dari KPS dan Dekan asal terkait kelayakan akademik yang bersangkutan.
 - d. berbadan sehat, bebas narkoba dan persyaratan kesehatan khusus untuk program profesi tertentu.
 - e. memiliki minimal skor TOEFL ≥ 450 (skala 1 -700) dan skor TPA ≥ 450 (skala 1 -700); dan
 - f. khusus program profesi dokter, jenis dan ketentuan tes kompetensi akan diatur dalam Pedoman Akademik Fakultas.

Bagian Kelima
Pembatalan Penerimaan Mahasiswa

Pasal 66

- (1) Penerimaan mahasiswa baru akan dibatalkan jika yang bersangkutan:
 - a. terbukti melakukan kecurangan pada pelaksanaan ujian masuk;
 - b. terbukti menggunakan persyaratan atau dokumen palsu;
 - c. tidak memenuhi persyaratan khusus yang ditentukan; dan/atau
 - d. terbukti menyalahgunakan narkoba.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 65 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keenam
Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing

Pasal 68

- (1) Unkhair dapat menerima mahasiswa warga negara asing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Warga negara asing dapat menempuh pendidikan sejak tahun pertama di Unkhair maupun pindahan dari perguruan tinggi di luar negeri sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Unkhair.
- (3) Warga negara asing dapat mengajukan permohonan kepada Rektor untuk mengikuti pendidikan di Unkhair dengan melengkapi persyaratan:
 - a. Daftar riwayat hidup dan riwayat pendidikan.
 - b. Fotokopi/salinan ijazah dan transkrip akademik pendidikan terakhir yang ditempuh.

- c. Fotokopi paspor yang masih berlaku.
 - d. Bukti kemampuan Bahasa Inggris yang terbaru TOEFL minimal 500 atau IELTS 5,0 bagi calon mahasiswa yang berasal dari negara non penutur asli Bahasa Inggris dan bukti terbaru kemampuan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) untuk calon mahasiswa yang akan mengikuti kuliah reguler bersama mahasiswa domestik.
 - e. Surat pernyataan penjamin biaya pendidikan (oleh orang tua atau sponsor).
 - f. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh dokter atau rumah sakit.
 - g. Persyaratan lain yang ditentukan oleh Rektor.
- (4) Penerimaan mahasiswa warga negara asing dilakukan melalui pola seleksi dan ujian masuk yang berlaku.
- (5) Mahasiswa asing yang telah diterima wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mendapatkan izin belajar dari kementerian yang membidangi pendidikan tinggi; dan
 - b. lulus tes kesehatan dan bebas narkoba;
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan persyaratan untuk melakukan pendaftaran akademik di Unkhair.

Bagian Ketujuh Keabsahan Sebagai Mahasiswa

Pasal 69

- (1) Mahasiswa Unkhair wajib memenuhi semua persyaratan administratif.
- (2) Mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan administratif tidak berstatus sebagai mahasiswa Unkhair.
- (3) Mahasiswa yang memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa wajib menyerahkan semua dokumen persyaratan pada waktunya, dengan konsekuensi kelalaian terhadap ketentuan ini, mengakibatkan status yang bersangkutan sebagai mahasiswa Unkhair menjadi tidak sah.
- (5) Status mahasiswa baru Unkhair dinyatakan sah apabila telah memperoleh Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

BAB XI
MAHASISWA PINDAHAN

Pasal 70

- (1) Mahasiswa pindahan adalah:
 - a. mahasiswa Unkhair yang pindah program studi di lingkungan Unkhair; atau
 - b. mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Unkhair.
- (2) Permohonan mahasiswa pindahan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan bagi mahasiswa pindahan dari PTN/PTS lain dan satu bulan bagi mahasiswa Unkhair yang pindah program studi di lingkungan Unkhair, sebelum perkuliahan semester gasal dimulai.

Pasal 71

- (1) Mahasiswa yang pindah dari program studi dalam lingkup satu fakultas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak dalam status sanksi dari Unkhair;
 - b. mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan dan Rektor;
 - c. minimal telah menempuh 2 (dua) semester dan maksimal 4 (empat) semester di program studi asal;
 - d. mendapat persetujuan dari Dekan dengan mempertimbangkan capaian pembelajaran, daya tampung dan nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang dituju;
- (2) Mahasiswa yang pindah program studi antar fakultas di lingkungan Unkhair wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak dalam status sanksi dari Unkhair;
 - b. minimal telah menempuh 2 (dua) semester dan maksimal 4 (empat) semester di program studi asal;
 - c. membawa surat akreditasi BAN PT/LAM program studi;
 - d. nilai akreditasi program studi minimal sama/setara dengan nilai akreditasi program studi yang dituju;
 - e. mengajukan permohonan kepada Dekan fakultas asal setelah disetujui oleh Koordinator Program Studi dan dosen PA;

- f. mendapat persetujuan dari Dekan fakultas yang dituju dengan mempertimbangkan capaian pembelajaran, daya tampung dan nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang dituju; dan
 - g. persetujuan Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan ke Rektor dengan melampirkan surat persetujuan dari fakultas asal, SK konversi nilai dan penetapan besarnya UKT.
- (3) Mahasiswa yang pindah program studi dalam lingkup PPs wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada salah satu program studi di PPs pada saat mengajukan permohonan pindah ke program studi lain;
 - b. memiliki IPK >3,00 untuk S2 dan IPK >3,25 untuk S3;
 - c. lulus evaluasi 2 (dua) semester dan bukan putus studi;
 - d. permohonan pindah diajukan sebelum semester dimulai;
 - e. memperoleh persetujuan Direktur dan Koordinator Program Studi dari program studi yang dituju; dan
 - f. persetujuan Direktur dan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan ke Rektor dengan melampirkan surat persetujuan dari fakultas asal, SK konversi nilai dan penetapan besarnya UKT.
- (4) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Dekan/Direktur setelah memperhatikan pertimbangan ketua jurusan/ Koordinator Program Studi yang menerima mahasiswa pindahan.
- (5) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke Rektor untuk ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 72

- (1) Mahasiswa program sarjana dari PTN/PTS yang pindah ke program studi di Unkhair wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor;
 - b. Memiliki kesesuaian dengan program studi asal;
 - c. bukan mahasiswa putus studi/DO;

- d. memiliki IPK >2,75;
 - e. lama studi pada perguruan tinggi asal adalah 2 (dua) sampai 6 (enam) semester dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) lama studi 2 (dua) semester, minimal 23 sks lulus;
 - 2) lama studi 4 (empat) semester, minimal 45 sks lulus;
 - 3) lama studi 6 (enam) semester, minimal 68 sks lulus;
 - f. membawa surat persetujuan pindah dari Rektor/Ketua Perguruan Tinggi asal;
 - g. disetujui oleh Dekan fakultas tujuan atau Direktur setelah ada rekomendasi dari program studi;
 - h. membawa surat akreditasi BAN PT/LAM program studi;
 - i. nilai akreditasi program studi minimal sama/setara dengan nilai akreditasi program studi yang dituju di Unkhair;
 - j. membawa surat keterangan dari perguruan tinggi asal bahwa tidak pernah menerima sanksi;
 - k. sudah mengikuti pendidikan secara terus menerus dengan masa studi 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) semester di PTN/PTS asal;
 - l. calon mahasiswa pindahan harus menyelesaikan minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa studi dan/atau jumlah sks yang disyaratkan oleh program studi di Unkhair; dan
 - m. Dekan fakultas yang dituju menyurat ke Rektor bahwa setuju menerima mahasiswa tersebut dengan melampirkan surat keputusan konversi nilai dan penetapan besarnya UKT.
- (2) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 73

- (1) Mahasiswa program magister dari PTN/PTS yang pindah ke program magister di Unkhair wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor;
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang sama pada PTN/PTS asal, pada saat mengajukan permohonan pindah ke program magister Unkhair;
 - c. bukan mahasiswa putus studi/DO;
 - d. memiliki IPK >3,00;

- e. memperoleh persetujuan Dekan/Direktur dan Koordinator Program Studi yang terkait dengan mempertimbangkan daya tampung program studi;
 - f. melampirkan sertifikat akreditasi Program Studi dari perguruan tinggi asal yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga/badan lainnya;
 - g. nilai akreditasi institusi dan program studi minimal sama dengan nilai akreditasi Unkhair dan program studi yang dituju; dan
 - h. Dekan/Direktur menyurat ke Rektor bahwa setuju menerima mahasiswa tersebut dengan melampirkan SK konversi nilai dan penetapan besarnya UKT.
- (2) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 74

- (1) Mahasiswa program Doktor dari PTN/PTS yang pindah ke program Doktor Unkhair wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor;
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang sama pada PTN atau PTS asal, pada saat mengajukan permohonan pindah ke program Doktor Unkhair;
 - c. bukan mahasiswa putus studi/DO;
 - d. memiliki IPK >3,25;
 - e. memperoleh persetujuan Dekan/Direktur dan Koordinator Program Studi yang terkait dengan mempertimbangkan daya tampung program studi;
 - f. melampirkan sertifikat akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi asal yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga/badan lainnya;
 - g. nilai akreditasi institusi dan program studi minimal sama dengan nilai akreditasi Unkhair dan program studi yang dituju;

- h. Dekan/Direktur menyurat ke Rektor bahwa setuju menerima mahasiswa tersebut dengan melampirkan SK konversi nilai dan penetapan besarnya UKT.
- (2) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 75

- (1) Mahasiswa program profesi dari PTN/PTS yang pindah ke program profesi di Unkhair wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor;
 - b. Memiliki kesesuaian dengan program profesi asal;
 - c. bukan mahasiswa putus studi/DO;
 - d. memiliki IPK >3,50;
 - e. membawa surat persetujuan pindah dari Rektor/Ketua Perguruan Tinggi asal;
 - f. disetujui oleh Dekan fakultas tujuan;
 - g. membawa surat akreditasi BAN PT/LAM program profesi;
 - h. nilai akreditasi program profesi minimal sama/setara dengan nilai akreditasi program profesi yang dituju di Unkhair;
 - i. membawa surat keterangan dari perguruan tinggi asal bahwa tidak pernah menerima sanksi;
 - j. sudah mengikuti pendidikan secara terus menerus dengan masa studi 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) semester di PTN/PTS asal;
 - k. calon mahasiswa pindahan harus menyelesaikan minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa studi dan/atau jumlah sks yang disyaratkan oleh program studi di Unkhair;
 - l. Dekan fakultas yang dituju menyurat ke Rektor bahwa setuju menerima mahasiswa tersebut dengan melampirkan surat keputusan konversi nilai dan penetapan besarnya UKT.
- (2) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 76

- (1) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap permulaan tahun akademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar negeri ditetapkan tersendiri dengan keputusan Rektor.
- (3) Mata kuliah yang dapat ditransfer/diterima harus diteliti dan disetujui oleh Koordinator Program Studi kemudian diusulkan ke Dekan/Direktur dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

BAB XII REGISTRASI MAHASISWA DAN CUTI AKADEMIK

Bagian Kesatu Registrasi Mahasiswa

Pasal 77

- (1) Registrasi mahasiswa meliputi registrasi administrasi dan registrasi akademik.
- (2) Sebelum mahasiswa melakukan registrasi administrasi wajib membayar biaya pendidikan.
- (3) Registrasi administrasi merupakan kegiatan pendaftaran mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa Unkhair.
- (4) Registrasi administrasi dilakukan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama.
- (5) Setiap mahasiswa wajib melaksanakan registrasi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 78

- (1) Registrasi akademik adalah pelayanan kepada mahasiswa untuk memperoleh hak dan izin mengikuti perkuliahan.
- (2) Registrasi akademik hanya dapat dilaksanakan apabila mahasiswa bersangkutan telah melaksanakan registrasi administrasi.
- (3) Registrasi akademik dilaksanakan pada Fakultas masing-masing di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik dan dilaporkan kepada Biro Akademik, Kemahasiswaan, Dan Kerja Sama.

- (4) Registrasi akademik dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK) Unkhair, meliputi kegiatan:
 - a. Pendaftaran mata kuliah; dan
 - b. Pengisian dan pengesahan KRS.
- (5) Seorang mahasiswa dapat didaftar sebagai peserta suatu mata kuliah apabila:
 - a. telah memenuhi persyaratan bagi mata kuliah tersebut; dan
 - b. telah mendapat persetujuan dari penasihat akademik.
- (6) Mahasiswa yang belum melaksanakan registrasi akademik tidak diperkenankan mengikuti proses perkuliahan.
- (7) Mahasiswa yang tidak aktif selama 3 (tiga) semester berturut-turut dinyatakan berhenti dari Unkhair.
- (8) Mata kuliah berprasyarat hanya dapat diambil oleh mahasiswa yang telah lulus kecuali pada semester satu dan dua.

Pasal 79

Waktu pelaksanaan registrasi administrasi maupun registrasi akademik ditentukan berdasarkan kalender akademik.

Bagian Kedua Cuti Akademik

Pasal 80

- (1) Mahasiswa berhak atas fasilitas cuti akademik
- (2) Cuti akademik hanya dapat diperoleh mahasiswa apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berlangsung;
 - b. Telah menempuh kuliah paling sedikit dua semester, paling sedikit telah menempuh 20 (dua puluh) sks, dengan IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol) untuk program diploma tiga dan Sarjana serta 3,00 (tiga koma nol) untuk program Magister dan Doktor;
 - c. Bukan penerima beasiswa, kecuali diizinkan oleh pemberi beasiswa;
 - d. Belum melebihi batas jumlah cuti akademik yang

- ditentukan;
- e. Mengajukan permohonan kepada Dekan/Direktur disertai dengan alasan yang dapat diterima. permohonan harus disertai dokumen pendukung yang disetujui oleh penasihat akademik, Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian;
 - f. Cuti Akademik diajukan pada saat pendaftaran ulang dan paling lambat empat minggu setelah semester dimulai; dan
 - g. Kewenangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan cuti ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

Pasal 81

- (1) Cuti akademik diberikan 4 (empat) semester selama studi untuk program sarjana dan 2 (dua) semester untuk program diploma dan magister dengan ketentuan cuti akademik dapat diberikan paling banyak 2 (dua) semester secara berturut-turut.
- (2) Mahasiswa yang telah mengambil cuti akademik dua semester berturut-turut dan tidak melakukan registrasi pada 3 (tiga) semester berikutnya secara berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Unkhair.
- (3) Dalam hal mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan Surat Keterangan Pernah Kuliah.
- (4) Waktu selama mahasiswa menjalani cuti akademik tidak diperhitungkan masa studi.

BAB XIII PENASIHAT AKADEMIK

Bagian Kesatu Persyaratan Penasihat Akademik

Pasal 82

- (1) Dosen yang akan diangkat sebagai Penasihat Akademik (PA) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dosen tetap pada fakultas yang bersangkutan; dan

- b. Tidak sedang mengikuti tugas belajar, kecuali tugas belajar biaya mandiri dan aktif melaksanakan tri dharma perguruan tinggi;
- (2) Penetapan dosen PA berdasarkan Keputusan Dekan atas usulan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban, Tugas dan Tanggung Jawab Penasihat Akademik

Pasal 83

- (1) Setiap mahasiswa berhak mempunyai PA.
- (2) PA berkewajiban memberikan bimbingan akademik selama masa studi mahasiswa.

Pasal 84

Tugas dan Tanggung Jawab PA adalah:

- a. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi akademik universitas dan fakultas.
- b. Memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi, mengisi KRS pada awal semester, serta mengesahkannya.
- c. Apabila mahasiswa telah berkonsultasi mengenai kontrak/belanja mata kuliah dan telah disetujui untuk pengisian KRS, maka PA wajib melakukan validasi (pengesahan) melalui Simak Unkhair.
- d. Menyediakan waktu kepada mahasiswa yang berkonsultasi paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu semester.
- e. Mengevaluasi belajar mahasiswa yang diasuh dan melaporkannya secara teratur setiap akhir semester kepada Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian untuk diteruskan kepada Dekan.
- f. Memberikan nasihat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, meneliti sebab-sebabnya dan membantu mencarikan jalan keluar, agar prestasi mahasiswa tersebut dapat meningkat pada semester berikutnya.

Pasal 85

- (1) PA diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian.
- (2) Masa tugas PA sama dengan masa studi mahasiswa.
- (3) PA dapat mengasuh mahasiswa paling banyak 20 (dua puluh) orang pertahun akademik.

Pasal 86

- (1) PA dapat diganti, apabila:
 - a. sakit, atau berhalangan tetap.
 - b. sedang melaksanakan tugas belajar.
 - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
 - d. tidak melaksanakan tugas dengan baik sebagai PA.
- (2) Penggantian PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Dekan atas usul Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian.

Pasal 87

- (1) Perencanaan studi adalah penyusunan rencana studi oleh mahasiswa dengan bimbingan PA sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Rencana studi mahasiswa tiap semester disusun dalam kegiatan registrasi akademik pada setiap awal semester dan dicantumkan pada Kartu Rencana Studi (KRS).
- (3) Bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik sebagai partisipan harus mengetahui PA dan diatur oleh Jurusan/Program Studi/Bagian.

BAB XIV BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 88

- (1) BKD mencakup kegiatan pokok yaitu pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, dan

pelaksanaan kegiatan penunjang tugas dosen.

- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang beban kerja dosen diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XV SANKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 89

- (1) Sanksi akademik merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada dosen dan atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan akademik Unkhair.
- (2) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran keputusan ini tidak mengurangi hukuman/sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan ketentuan-ketentuan lainnya.
- (3) Pelanggaran terhadap Peraturan Akademik ini dapat diberikan hukuman berupa sanksi administratif maupun sanksi akademik, yang mekanisme penegakannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan Kode Etik Dosen, dan Kode Etik Mahasiswa.
- (4) Pengaturan mengenai Kode Etik Dosen, dan Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Sanksi Terhadap Dosen

Paragraf 1 Bentuk Sanksi Akademik

Pasal 90

- (1) Sanksi akademik yang dapat diberikan terhadap dosen berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis;

- (2) Teguran lisan dan teguran tertulis diberikan terhadap dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam satu semester melakukan salah satu atau lebih pelanggaran berikut:
- a. Dosen memberikan kuliah kurang dari 80% dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk suatu mata kuliah yang diasuhinya;
 - b. Dosen tidak melaksanakan kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 9 tanpa disertai dengan alasan yang jelas;
 - c. Dosen yang belum memulai perkuliahan sampai dengan minggu ke tiga, sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh Fakultas atas usulan Jurusan/Program Studi/Bagian;
 - d. Dosen tidak melaksanakan tugas pembimbingan (PA) terhadap mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. Dosen tidak melaksanakan tugas bimbingan tugas akhir mahasiswa yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Dosen terlambat menyerahkan/mengunggah Nilai Lengkap Akhir sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - g. Dosen tidak mengisi jurnal perkuliahan pada setiap tatap muka;
 - h. Dosen kurang dan atau tidak melaksanakan tugas-tugas akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - i. Dosen memperlakukan mahasiswa di luar kepatutan, seperti mempersulit dalam kegiatan akademik, mensyaratkan membeli diktat atau sejenisnya dari Dosen.
- (3) Selain sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen dapat dikenai tindakan/sanksi administratif lainnya berupa:
- a. tidak dibenarkan mengajar (skorsing akademik) paling sedikit satu semester.
 - b. tidak diberikan tugas membimbing tugas akhir mahasiswa paling sedikit selama satu semester.
 - c. tidak diberikan tugas pembimbing akademik (PA) mahasiswa paling sedikit selama satu semester.
 - d. tidak diizinkan melakukan kegiatan penelitian paling sedikit 2 (dua) semester.
 - e. tidak diizinkan melakukan kegiatan pengabdian kepada

- masyarakat paling sedikit 4 (empat) semester.
- f. tidak diizinkan sebagai penguji tugas akhir dan menguji selama 3 (tiga) semester.
 - g. tidak diusulkan kenaikan pangkat yang bersangkutan;
 - h. Pengurangan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
 - i. diusulkan untuk dilakukan proses atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan yang berlaku di Unkhair.

Paragraf 2
Kriteria Penjatuhan Sanksi

Pasal 91

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a diberikan dalam hal dosen dalam satu semester melakukan salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2).
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b yang pertama diberikan dalam hal:
 - a. Dosen tidak melaksanakan kewajiban dan/atau memperbaiki kesalahannya setelah dilakukan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Dosen melakukan salah satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2); atau
 - c. Dosen mendapat hasil evaluasi proses belajar mengajar yang sangat kurang untuk mata kuliah yang diasuhnya pada akhir semester.
- (3) Teguran tertulis yang kedua diberikan dalam hal Dosen tidak mengindahkan teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Dekan/Direktur atas usulan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian.

Pasal 92

- (1) Sanksi berupa tindakan/sanksi administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) diberikan

terhadap Dosen dalam hal:

- a. tidak mengindahkan teguran tertulis kedua;
 - b. terbukti menyimpang dalam kaidah-kaidah pemberian nilai ujian;
 - c. terbukti melanggar ketentuan pembimbingan, konsultasi, menerima upah pembuatan tugas akhir dan lain-lain;
 - d. terbukti melanggar ketentuan Statuta Unkhair, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
 - e. terbukti tidak melakukan kegiatan penelitian atau kegiatan ilmiah kurang dari satu kegiatan dalam dua tahun akademik berturut-turut
 - f. terbukti tidak melaksanakan BKD sebagai tenaga pengajar paling sedikit 12 sks per semester;
 - g. terbukti melakukan plagiasi untuk karya ilmiah dan lain sebagainya.
- (2) Sanksi administratif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Dekan/ Direktur setelah mendapatkan pertimbangan senat Fakultas/Pps.

Pasal 93

Setiap sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 berdampak terhadap pemberian nilai pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Dosen yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Sanksi Terhadap Mahasiswa

Pasal 94

Bentuk sanksi terhadap mahasiswa dapat berupa sanksi administrasi dan akademik.

Pasal 95

- (1) Sanksi administratif terhadap mahasiswa berbentuk:
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.

- (2) Sanksi akademik terhadap mahasiswa berbentuk:
 - a. Tidak diizinkan melakukan kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya paling sedikit satu semester (skorsing).
 - b. Tidak boleh mengikuti ujian semester.
 - c. Pembatalan nilai mata kuliah tertentu.
 - d. Pembatalan tugas akhir.
 - e. Diberhentikan (putus studi) sebagai mahasiswa Unkhair.

Pasal 96

- (1) Sanksi administrasi bentuk lisan dijatuhkan dalam hal mahasiswa:
 - a. Terbukti tidak melakukan konsultasi dengan PA dan atau pembimbing tugas akhir paling sedikit dalam waktu 2 (dua) bulan.
 - b. Pada awal bulan kedua masa perkuliahan, mahasiswa mengikuti kurang dari 2 (dua) kali pertemuan tatap muka, oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Ketua Bagian berdasarkan laporan dosen.
- (2) Sanksi administrasi dalam bentuk tertulis diberikan dalam hal mahasiswa terbukti tidak melakukan konsultasi dengan PA dan atau pembimbing tugas akhir paling sedikit dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut.

Pasal 97

Sanksi akademik dijatuhkan dalam hal mahasiswa:

- a. Terbukti tidak menyerahkan KRS.
- b. Terbukti mengikuti perkuliahan kurang dari yang telah ditentukan.
- b. Terbukti melakukan ketidakjujuran (menyontek) dalam ujian di kelas.
- c. Terbukti melakukan praktek perjokian baik dalam ujian semester maupun ujian masuk perguruan tinggi.
- d. Terbukti memperoleh nilai dengan tidak wajar dari dosen.
- e. Terbukti melakukan plagiasi terhadap tugas akhir atau laporan ilmiah lainnya.
- f. Terbukti memalsukan tanda tangan yang berhubungan dengan kegiatan akademik.

- g. Terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1).

Pasal 98

- (1) Penjatuhan sanksi administrasi dan sanksi akademik dilakukan oleh Rektor/Dekan/Direktur.
- (2) Proses dan tata cara penyelesaian pelanggaran akademik dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Pada saat Peraturan Rektor ini ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1714/UN44/KR.06/2017 tentang Peraturan Akademik dan Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Fakultas dan PPs wajib menyusun pedoman akademik berdasarkan Peraturan Rektor ini paling lambat satu tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 101

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1714/UN44/KR.06/2017 tentang Peraturan Akademik; dan
- b. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 21 Juli 2025

Rektor,



TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Peraturan Akademik Universitas Khairun Edisi Tahun 2025 terdiri atas:

- Pengarah : Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum.
Penanggung Jawab : Dr. Drs. Hasan Hamid, M.Si.
Ketua : Dr. Sultan Alwan, S.H, M.H
Sekretaris : Imran Ahmad, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Abdul Gaus, S.T, M.T
2. Nurdewi Rizka, S.P, M.Pd
3. Dr. Suwito, S.E, M.Si
4. Dr. Ade Ismail, S.Pd, M.Pd
5. Dr. Ir. Tri Mulya Hartati, M.P
6. Mohamad Abjan Fabanjo, SP., M.Si
7. Bahtiar Madjid, S.S, M.A
8. Dr. Ir. Suyuti, S.T, M.T
9. dr. Nur Upik En Masrika M.Biomed